

‘URF SEBAGAI AKAR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIBLE

Moh. Hipni

(Universitas Trunojoyo Madura, email: hipn_2013@yahoo.com)

Abstract

The increasing of social problems could not be dammed. While on other side the discourse about legal istimbat development has been already considered as patent formulation, although still giving space in the form of alternative methods due to the deviation. Therefore, in this work, the author would like to introduce that among choices of intinbat method, 'urf is able to be the ultimate solution after Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. This thesis is based on the assumption that *urf* is closest method in social life system.

Perkembangan problematika sosial sudah tidak bisa dibendung. Sementara di sisi lain diskursus tentang perkembangan istimbat hukum sudah menjadi rumusan yang paten, walaupun masih memberi ruang berupa alternatif-alternatif pilihan metode karena terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu, dalam karya ini penulis ingin memperkenalkan bahwa di antara pilihan-pilihan metode intinbat tersebut 'urf adalah solusi utama manakala sudah tidak ditemukan solusi dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tesis ini berdasarkan asumsi bahwa *urf* merupakan metode yang terdekat dalam sistem kehidupan social.

Keywords: 'Urf, Root, Islamic Law, Responsible.

A. Pendahuluan

Al-Quran sebagai pegangan hidup Manusia berisi norma universal berisi symbol-simbol nilai tindakan seluruh manusia. Al-Quran sebagai nilai universal tidak merinci setiap simpul-simpul kehidupan, atau dengan kata lain bahwa proses pewahyuan al-Quran sudah selesai dan tidak ada lagi wahyu turun. Oleh sebab itu, proses pemahaman terhadap hukum Islam terus menerus dibutuhkan untuk menjawab problematika kehidupan umat manusia. Problematika kehidupan manusia terus berkembang bergantung kepada masa, tempat, budaya, social dan semua aspek kehidupan manusia memengaruhi pemahaman manusia terhadap persoalan dan selanjutnya berpengaruh terhadap tindakan mereka.

Dari perkembangan yang tiada henti tersebut, diperlukan metodologi pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadis, sebagai sumber norma dan hukum Islam supaya kehidupan manusia tidak menjauh dari norma dan hukum al-Quran atau dengan kata lain, al-Quran dan al-Hadis tidak menjadi menara gading yang dilupakan oleh umat Islam sendiri. Sebagai salah satu metode

memahami terhadap al-Quran dan Hadis adalah *'urf* dimana *'urf* merupakan metode yang terdekat dalam system kehidupan social manusia karena merupakan hasil dari karsa manusia itu sendiri.

B. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* diambil dari akar kata *'arafa – ya'rifu – irfan, 'irfah, ma'rifah, 'urf* mempunyai arti mengetahui. *'arafa al-shai'* semakna dengan kata *'alima al-shai'* mengetahui tentang sesuatu. Kata-kata seakar dengan *fi'il* yang terdiri dari hijaiyyah *'a – ra – fa (ع – ر – ف)* mempunyai mengacu pada makna “tahu” atau yang seakar seperti *'arrafa*(peramal, orang mengetahui masa lampau dan yang akan datang), *'urafa* (orang pandai), *I'tarafa* (menetapkan pada diri sendiri¹). *'Arafa* juga mempunyai arti rambut yang tumbuh pada punuk kuda yang saling menyambung. Dikatakan *جاء القوم عرفا* “kaum datang bergiliran” (Ma'luf, 1977 : 498 - 500). Selain dari makna di atas dalam kamus *munjid* juga disebutkan makna *'urf* yang mirip dengan arti terminologi ushul fiqh yaitu segala yang tertanam dalam jiwa dan dipandang baik oleh akal sehat.

Dari semua pengertian kata *'urf* di atas, mengacu pada makna sejenis yaitu pengetahuan tentang sesuatu. Selanjutnya, kalau kita mencoba mengkombinasikan semua makna *'urf* diatas, maka akan menghasilkan makna “pengetahuan akan sesuatu yang diikuti oleh masyarakat sehingga pengetahuan itu tertanam dalam jiwa menjadi suatu terkenal bahkan menjadi aturan bersama”.

Sedangkan makna kata *'urf* secara terminologi ushul fiqh mempunyai kemiripan dengan makna kata *'urf* secara bahasa di atas hanya saja ada terdapat konsep-konsep tambahan supaya *ja'ni* dan *ma'ni*.² Menurut Abdul Wahab Khalaf (tt:54), *'urf* dikatakan sebagai suatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berbentuk perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan suatu.³ Sedangkan pengertian *'urf* menurut Abu Zahra adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia dan mereka selalu beristiqamah terhadapnya.⁴ Berbeda dengan Abu Zahra Mustafa Abdur Rahim

¹Makna ini seakar dengan mengetahui karena seseorang mengikrarkan sesuatu pada diri sendiri hanya pada sesuatu yang sudah diketahui sebelum pengikraran.

²*Jami'* dan *mani'* adalah konsep dalam ilmu mantiq dalam membuat suatu defini harus memenuhi syarat *jami'* (mengumpulkan) makna yang dapat dihimpun dalam simbol kata dan *mani'* (mencegah) makna yang tidak termasuk ke dalam simbol kata tertentu. Sehingga apabila kedua syarat ini bisa dipenuhi, maka suatu definisi diharapkan lebih dekat menggambarkan suatu definisi makna.

³العرف : ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك

⁴ ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم

(1986 : 62), menyimpulkan pengertian *'urf* dari beberapa pendapat ulama salaf dan kontemporer dengan pengertian setiap perbuatan atau perkataan dimana semua manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya.⁵

Kalau melihat dari beberapa pengertian terminologi *'urf* di atas, terdapat kemiripan dengan makna bahasanya yaitu adanya perbuatan atau ucapan yang "disepakati" manusia untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kata "ألف / tunduk" yang dipilih oleh Mustafa Abdul Rahim untuk mewakili kesepakatan yang bersifat sosiologis. Hal ini mempunyai arti bahwa kesepakatan terhadap suatu perbuatan misalnya, menjadi "perilaku" sosial sehingga individu terikat untuk mengikutinya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *'urf* dalam terminologi ushul fiqh sebagai semua perbuatan atau perkataan yang menjadi kebiasaan semua atau mayoritas manusia.

Sedangkan kata *'urf* dalam berbagai derivasinya dengan varian maknanya terdapat dalam berbagai Surat al-Quran. Namun, pemakalah mencukupkan diri untuk mengambil akar kata *'urf* saja yang terdapat di dua tempat yaitu dalam Surat al-a'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Dan Surat al-Mursalat ayat 1

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

"dan demi (makhluk-makhluk) yang diutus berturut-turut (menjalankan tugasnya) "

Kata *'urf* dalam ayat 199 Surat al-A'raf menurut Khalid Abdul Rahman al-'Ak mempunyai arti المعروف حسنه شرعا, yaitu suatu yang dianggap baik oleh syara' (1994 : 176). Sedangkan ayat 1 Surat al-Mursalat diartikan sebagai angin siksa yang turun silih berganti seperti bulu leher kuda (Khalid, 1994 : 580).

Dari penelusuran makna kata *'urf* dalam al-Quran tersebut nampak tidak ada kaitannya dengan makna *'urf* menurut terminologi hukum Islam. Semua makna mengacu pada makna *'urf* secara harfiah, walaupun terdapat perbedaan ulama' mengenai ayat 199 Surat al-A'raf, apakah mengacu pada *'urf* dalam pengertian hukum Islam atau bukan, sehingga menjadi

⁵ العرف مألفه كل أو جل الناس من قول أو فعل

alasanatas berlakunya 'urf dalam ranah hukum Islam dimana hal akan dibahas pada sub bab berikut ini.

C. Posisi 'Urf Dalam Istimbath Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan 'urf dalam ranah istimbath hukum Islam penulis tertarik mengutip kata pengantar Khalil Abdul Karim dalam bukunya *al-Juzur al-Tarikhyyah li as-Syari'ah al-Islamiyah* untuk menggambarkan penghargaan Islam terhadap sistem lama ('urf / shar' man qablana) yang dianggap sesuai dengan nilai keislaman pada masa awal Islam diturunkan

“ adapun fakta ketiga adalah bahwa Islam banyak mewarisi peninggalan-peninggalan bangsa Arab serta mengadopsi sejumlah sistem (pranata) yang berkembang di kalangan mereka, seperti aspek ekonomi, sosial, hukum (perundang-undangan), politik, dan bahasa.....terlebih lagi ada satu aspek penting yang coba dikesampingkan dan dikaburkan oleh kalangan du'at tatkala mereka terpaksa harus menyebut – dengan buru-buru – apa yang diwarisi Islam dari suku-suku Arab pertama abad VII M., yaitu aspek religi atau atau aspek peribadatan, (Khalil Abdul Karim, 1990 : xi).”

Pernyataan di atas menarik untuk dipahami betapa besar penghargaan Islam terhadap kemapanan yang sesuai dengan inti ajaran Islam, terbukti dengan diadopsinya beberapa kemapanan masa Jahiliyah ke dalam berbagai segi kehidupan bahkan sampai segi peribadatan sekalipun. Namun demikian, kedudukan 'urf masih belum bisa diterima secara mutlak oleh cendekiawan muslim, bahkan terjadi kontroversi di kalangan ulama' hukum Islam. Kontroversi seputar 'urf (dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adat kebiasaan) sampai pada pengkafiran bahkan pensyirikan atau paling tidak terjerumus pada perilaku bid'ah yang diancam dengan api neraka.⁶ Seperti pelarangan memperingati Maulid Nabi Muhammad⁷, diba'an, tahlilan, pujian atau wiridan selama menunggu shalat jamaah, ad□ □ an 2 kali pada hari Jumat dan sebagainya dengan alasan tidak pernah ada pada zaman Rasul sehingga menjadi perilaku bid'ah. Oleh sebab itu, sebelum membahas inti persoalan dalam makalah ini, perlu ditegaskan terlebih dahulu pengakuan Islam terhadap 'urf yang hidup di setiap komunitas muslim yang bersumber dari al-Quran maupun al-Hadis dan selanjutnya sikap para sahabat dan ulama' terhadap 'urf bahkan penulis berusaha melengkapi contoh aplikasi 'urf oleh para sahabat dan ulama' terdahulu.

⁶ Klaim pembid'ahan ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّاتُهَا وَكَلْبُ عَذَابِ ضَلَالَةٍ

⁷Terlepas dari permasalahan kandungan shalawat yang dipermasalahkan oleh sebagian orang, karena hal ini bukan menjadi intens pemakalah untuk membahasnya.

Sumber utama pengokohan Islam terhadap *'urf* berasal dari al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, namun sebagaimana disinggung sebelumnya, kata *'urf* hanya terdapat pada dua ayat dalam Surat yang berbeda. Dan hanya satu ayat saja yang mempunyai relevansi dengan pembahasan *'urf* yaitu ayat 199 Surat al-A'raf.

Ayat 199 Surat al-A'raf ini kalau dirunut maknanya tidak secara jelas menunjukkan kepada *'urf* dalam arti perilaku yang berlangsung sejak lama, namun juga bisa bermakna perbuatan baik sebagaimana makna bahasa di atas. Ulama ahli tafsir dalam menyikapi ayat ini berbeda pemahaman apakah ini bisa dijadikan dalil *'urf* atau merupakan anjuran berlaku baik. 'Ala' al-Din Ali Mohammad Bin Ibrahim pengarang tafsir Khazin mendukung makna *'urf* ini dengan makna "baik menurut syara'", (1995 : 284). Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini mengutip banyak riwayat dengan kandungan yang berbeda. Perbedaan tersebut bermula dari makna potongan ayat *خذ العفو*. Salah satu riwayat Ibnu Abbas mengaitkan ayat ini dengan harta. Sedangkan riwayat Mujahid mengaitkannya dengan perintah mengampuni terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya dia menafsirkan potongan ayat *وأمر بالعرف* dengan mengutip beberapa riwayat yang mengacu pada satu substansi yaitu *al-ma'ruf*, yang bermakna baik menurut syara', (Ibnu Kathir, 1987 : 288-290).

Al-Alusi dalam tafsir *ruh al-maani* menafsirkan kata *urf* pada Surat al-a'raf sebagai perintah untuk memaafkan perilaku atau perbuatan manusia supaya mereka tidak lari dari ajakan Islam (1997 : 146). Kalau melihat upaya al-Alusi dalam menafsirkan kata *urf* ini, kita bisa berandai bahwa kandungan makna *'urf* dalam surat al-A'raf mengandung makna adat istiadat. Anggapan ini terindikasi perkataan al-Alusi "supaya mereka tidak lari". Kata ini mengindikasikan perilaku yang melekat pada masyarakat tertentu, sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaannya. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak bisa menghapus sekaligus kebiasaan itu yang bisa menyebabkan mereka lari dan berpaling dari ajaran Islam.

Terlepas dari perbedaan ulama' dalam menafsirkan kata *al-'urf* Surat al-A'raf di atas, kedudukan *'urf* dalam al-quran bisa ditelusuri dari ayat lain. Salah satu ayat yang menunjukkan hal itu terdapat pada ayat 233 Surat al-Baqarah "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" Kitab Jalalain menafsirkan kata *ma'ruf* pada ayat ini dengan "sesuai kemampuannya". Sedangkan Ibnu Kathir menafsirkan kata *ma'ruf* "sesuai dengan kebiasaan/adat berlaku tanpa berlaku boros atau menahan/pelit". Demikian juga mayoritas ulama' ahli tafsir mengartikan kata *ma'ruf* pada ayat itu dengan "kebiasaan yang biasa dikenal dalam suatu masyarakat tertentu" (Abu 'Ajilah, 1986 : 131). Pemaknaan kata *ma'ruf* yang demikian sangat logis dan manusiawi. Sebab nafkah orang tua

kepada anak kalau disebutkan secara kuantitatif, dalam arti disebutkan jumlah nominal tertentu, tentu memberatkan sebagian orang miskin. Penyebutan kata *ma'ruf* dalam ayat 131 itu sebagai simbol kepatutan hidup seseorang yang terkonstruksi dalam sosial budaya / adat masyarakat tertentu. Dalam hal ini, adat masyarakat menentukan nilai kuantitatif pemberian nafkah orang tua kepada familinya.

Pada Surat lain juga diindikasikan justifikasi al-Quran terhadap penggunaan '*urf* dalam istimbat hukum Islam yaitu pada ayat 6 Surat al-Talaq "فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن بالمعروف"⁸. Ayat ini menganjurkan para suami memberikan upah istri yang menyusui anaknya. Nominal upah atau nilai kepatutan upah seorang istri yang menyusui anak suaminya _ sekaligus anaknya sendiri _ menjadi tidak jelas bagi suami istri. Oleh karena al-Quran tidak menyebut secara jelas nilai upah yang dianjurkan, maka nilai yang dianggap adil harus dikembalikan kepada nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini adat atau '*urf* yang berlaku.

Dari beberapa ayat tersebut di atas, '*urf* mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam hukum Islam sehingga ruh Islam *salih li kulli zaman wa makan*. Demikian juga hal ini menegaskan Islam sebagai agama yang toleran bukan sebagai agama pembasmi budaya masyarakat yang sesuai dengan pokok ajaran Islam. Selanjutnya setelah kita melihat '*urf* dalam sumber pokok ajaran Islam al-Quran, mari kita lihat posisi '*urf* dalam tradisi Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam.

Hadis yang masyhur digunakan sebagai justifikasi terhadap fungsi '*urf* dalam hukum Islam ialah "مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن", apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka Allah melihatnya baik pula. Hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama' fiqih dalam penggunaan '*urf* dalam hukum Islam. Namun ulama' mempertanyakan kualitas kesahihan Hadis ini. Diantara ulama' yang menyangkal keabsahan Hadis ini adalah Ibnu Hazm al-D^hahiri, Abu Sinah bahkan al-'Alai mengatakan "saya tidak menemukan Hadis ini dalam kitab sanad yang marfu' juga dalam kitab sanad daif.....ini merupakan perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud" ('Abu Ajilah, 1986:147).

Kualitas keabsahan Hadis di atas tidak serta merta menggugurkan posisi '*urf* dalam hukum Islam, karena ada riwayat lain yang mendukung

⁸Konteks ayat ini berkaitan dengan seorang istri yang ditalak suaminya dengan talak *raj'i* sehingga suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi si istri. Dalam keadaan istri mempunyai anak, maka suami harus membayar upah istri untuk menyusui anaknya. Apabila istri tidak berkenan menyusui anaknya, maka suami wajib membayar perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan upah yang layak. Lihat, al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran wa as-Sab' al-masani*, 75

pentingnya posisi *'urf* dalam Islam. Semisal, Hadis yang kodifikasikan oleh imam Bukhari yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Dia meriwayatkan ada seorang perempuan, Hindun Binti Utbah mengadu kepada Nabi perihal suaminya _ Abu Sufyan _ yang tidak memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, kemudian Nabi menjawab aduan itu dengan bersabda *حذى*"

"*مايكفيك وولدك بالمعروف*".⁹

Ibnu Hajar al-'Asqalani menafsirkan kandungan kata *ma'ruf* dalam Hadis ini dengan "semua kebiasaan yang sudah dikenal dalam masyarakat" (Ibnu Hajar, 2000 : 637). Maksud Hadis ini, seorang perempuan bila suami mereka tidak memberi nafkah kepada mereka dan anak-anaknya, maka para perempuan diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya untuk keperluan sehari-hari dengan cara yang *makruf* yakni cara yang proporsional berdasarkan kebiasaan mereka.

Dari Hadis ini al-Qurtubi mengatakan walaupun kalangan *syafi'iyah* mengingkari tentang kehujjahan *'urf* dalam Islam, tapi secara makna mereka tidak bisa menghindari dan menerapkan *'urf* dalam istimbatnya, (Ibnu Hajar, 2000 : 639). Bahkan walaupun dalam beberapa kitab usul dikatakan hanya Imam Malik dan Hanafi yang menggunakan metode *'urf*, Namun dalam praktik yang dilakukan ulama', mayoritas dari mereka menggunakan *'urf* sebagai metode *ijtihad* mereka, (Abu 'Ajilah, 1986 : 183).

Menurut Wahbah Zuhaili, Hadis pendukung terhadap kehujjahan *'urf* hanya terbatas pada kedua Hadis di atas, namun banyak praktek yang dilakukan Nabi didasarkan terhadap *'urf* setempat. Sikap Nabi jenis seperti ini diistilahkan dalam Ilmu Hadis sebagai Hadis *taqriri*, semisal *taqrir* Nabi dalam hal aturan *diyath*, *kafaah* untuk istri, masalah *wikalah*, berburu dan banyak kebiasaan yang Nabi mendiamkannya termasuk juga bernyanyi dan lain-lain. Hadis *taqriri* yang berkenaan dengan *'urf* menurut Abu Ajilah sangat banyak seakan tidak terhitung jumlahnya, (1986 : 144).¹⁰

⁹Lihat, Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari vol x*, 636. Pemeran dalam Hadis ini adalah Hindun di mana suaminya Abu Sufyan sudah dikenal sebagai orang pelit dikalangan orang Islam, sampai-sampai Nabi memutus permasalahan itu tanpa kehadiran Abu Sufyan. Hadis selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

عَائِشَةُ : أَنَّهُنْدًا أَقَاتَلَتْنِي (صَلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إِنَّا بَأْسُفِيَانِ رَجُلٌ شَجِيحٌ، فَأَخْتَانَا أَخَذْنَا مِنْ مَالِهِ، فَأَلْخَذْنَا بِكَفْيِكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁰ Lihat juga dalam karya Muhammad Sulaiman al-'Asyqar, *'af'alur Rasul wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam as-Syar'iyah*. Dia membahas segi-segi perbuatan Nabi baik yang mengandung unsur *syar'* atau bersiafat tabiat. Terkait dengan pembahasan *'urf*, al-'Asyqar menyebutkan banyak contoh-contoh perilaku Nabi yang meneruskan kebiasaan baik yang berlaku sejak lama seperti dalam bidang pengobatan, perdagangan, strategi perang, administrasi dll, hal 239-247

Selanjutnya dalil ‘urf juga bisa diambil dari kesepakatan ulama’ (ijma’ ulama’) yang mengatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum Islam di antara sumber yang lain, karena di dalam ‘urf mengandung unsur kemaslahatan dan nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari kebiasaannya itu. Kemaslahatan dan Ikatan kuat ‘urf ini berkaitan dengan tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia, yaitu menjaga kemaslahatan manusia, (Wahbah Zuhaili, 2001 : 838). Sehingga dengan demikian, penafian ‘urf dalam syariat Islam berarti memberatkan (*taklif*) manusia dengan syariat di luar kemampuan mereka. Hal ini menurut imam as-Syatibi tidak mungkin terjadi dalam syariat Allah, (2003 : 219). Pentaklifan di luar kemampuan mukallaf mengakibatkan *khitāb* terkait tidak mempunyai kekuatan mengikat, seperti anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan shalat dan semacamnya. Karena dia dianggap belum mampu untuk memahami *khitāb* mengenai salat dan semacamnya.

Setelah mengetahui dasar hukum ‘urf dari ketiga sumber pokok ajaran Islam di atas, perlu disinggung juga sikap dan praktek sahabat sepeninggal Nabi dalam permasalahan ‘urf. Kita mulai dari sahabat Ali menantu Nabi, memutuskan permasalahan suami istri mengenai perabotan rumah tangga, bahwa peralatan wanita dimiliki istri, sedang peralatan laki-laki dimiliki oleh suami. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat Ali tidak mengetahui bagaimana memutuskan permasalahan tersebut, sebab pada kesempatan yang lain sahabat Ali memberikan baju besinya kepada Istrinya, Fatimah, yang nota bene merupakan pakian laki-laki untuk berperang. Kalau melihatnya dari sudut pandang ini, sahabat Ali memutuskan demikian berdasarkan ‘urf setempat. Kontradiksi antara perbuatan dan putusan Sahabat Ali menunjukkan adanya desakan keadaan yang mengharuskannya memutuskan masalah tersebut berbeda dengan tindakan yang pernah dilakukannya. Desakan yang ada pada ‘urf yang berjalan pada tempat dan masa itu, mungkin dianggap mempunyai kemaslahatan yang besar oleh Sahabat Ali sehingga dia harus menjaga kemaslahatan itu dengan baik.

Sahabat Usmān sebagai khalifah ketiga Islam, membuat kebiasaan yang tidak ada pada zaman Nabi dengan mengumandangkan adzan dua kali pada hari Jum’at. Keputusan Uthman ini tidak mendapat pertentangan dari para Sahabat lain dan selanjutnya diikuti para Sahabat-sahabat yang lain di kemudian hari dan menjadi ‘urf diikuti oleh sebagian orang Islam.¹¹

Sedangkan Sahabat Umar terkenal dengan ijtihatnya yang banyak secara sekilas bertentangan dengan nash tertulis dalam al-Quran dan Hadis

¹¹Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat apakah yang memulai adzan yang pertama adalah Sahabat Mu’awiyah atau Sahabat Uthman, namun Imam Syafii sebagaimana dikutip oleh Ulama’ terkemuka Indonesia Syekh Mahfudz Termasy_ mengatakan “terserah yang mana diantara keduanya yang memulai, tapi saya lebih menyukai bentuk yang berlaku pada masa Rasulullah”. Lihat, Mahfudz Termash, *Mauhibah zil Fadl*, juz III, 1326, 239.

sehingga oleh para ulama' dijadikan model ijtihad yang dikenal dengan manhaj Umar. Salah satu perbuatan hukum Umar yang berdasarkan *'urf*, dilakukannya ketika dia berkunjung ke Negara Syam. Sahabat Umar membiarkan penjemputan yang dilakukan oleh tuan rumah terhadap dirinya. Jamuan yang disugukan terhadapnya dilakukan dengan menyajikan permainan-permainan dihadapannya. Jamuan ini dilakukan sebagaimana biasa dilakukan untuk menjamu para raja, pada saat itu sahabat Umar tidak melarang atau membubarkan penyambutan terhadap dirinya itu, (Abu 'Ajilah, 1986 : 166).

Selain sahabat, tabiin juga banyak mempraktekkan *'urf* dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja penulis mencukupkan diri menyebut satu kasus penerapan *'urf* oleh tabiin. Abu 'Ajilah menyebutkan bahwa Hasan al-Basri pernah menyewa himar kepada seseorang, dia menawar biaya sewa himar itu "berapa harga sewanya", orang tersebut berkata "dua *daniq*¹²". Kemudian Hasan al-Basri pergi dan menunggangi himar tersebut. Pada kesempatan yang lain, Hasan al-Basri menyewa himar itu lagi tanpa menawar dan bertanya harga sewanya, dia langsung menaikinya himar itu. Dalam hal ini Hasan al-Basri berpedoman terhadap harga sebelumnya (1986 : 170).

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa posisi *'urf* diakui oleh syariat sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam dan perlu dilestarikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana *'urf* terbentuk dalam masyarakat sehingga syariat memandangnya sebagai suatu yang sangat penting.

D. Sumber *'Urf*

Salah satu keistimewaan manusia dari pada makhluk hidup lainnya, diberikannya akal dan budi pekerti kepada mereka. Akal dan budi pekerti ini selalu berkembang selaras dengan perkembangan fenomena kehidupan yang dihadapinya. Keselarasan ini terus berkesinambungan dan berkembang sebagai sifat dasar akal budi dalam merespon dan mensikapi permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Semisal, suatu saat manusia menemukan fenomena kehidupan, maka fenomena itu disikapi _menggunakan akal budi _ dengan cara yang dianggap mereka sesuai. Dan apabila fenomena itu muncul kembali, maka mereka menggunakan cara itu kembali untuk menghadapinya. Dari pengulangan cara menghadapi fenomena tersebut, terbentuklah *'urf* sebagai produk akal budi manusia. Demikian juga, apabila terjadi perubahan fenomena serta dirasa cara pertama dianggap tidak sesuai, maka akal berusaha merubah cara mensikapi fenomena baru itu dengan cara yang baru. Dan apabila cara kedua ini terus terulang maka terjadi perubahan *'urf*. Oleh sebab

¹²Arti kata *daniq* merupakan jumlah mata uang seharga 1/6 dirham, lihat kamus *al-mawrid* karya Ruhi Baalbaqi.

itu, tidak mengherankan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa terbentuknya *'urf* bermula dari ketertarikan jiwa kepada suatu tindakan tertentu, (2001 : 832).

Dengan melihat pola hubungan akal budi dengan lingkungannya di atas, dapat dimengerti bahwa munculnya *'urf* sangat dipengaruhi oleh berbagai segi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan tempat, sosial, dan kondisi setempat mempunyai peran besar dalam membentuk *'urf*, (Abu 'Ajilah, 1986 : 42-43).

Perbedaan *'urf* yang berlaku di berbagai tempat ini perlu disikapi dengan sikap yang berbeda pula supaya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bisa terjaga dengan baik. Agama Islam dalam hal ini melestarikan *'urf* yang tidak bertentangan nash atau maqasidnya. Ibnu Qayyim al-Jawzi dalam kitabnya *I'lam al-muwaqi'in* menyendirikan satu bab terkait perubahan fatwa sesuai perubahan zaman, tempat dan adat yang berlaku. Ibnu Qayyim yakin bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat, (1996 : 11).¹³

Sebagaimana diketahui pada bab sebelumnya bahwa *'urf* merupakan kebiasaan semua atau mayoritas masyarakat tertentu, timbul pertanyaan mendasar bagaimana masyarakat bersepakat untuk mengulang-ulang suatu perbuatan tertentu sehingga menjadi kebiasaan mereka. Pertanyaannya ini lebih relevan dijawab dengan ilmu-ilmu sosial, penulis tidak berusaha menjawabnya di sini untuk menjaga fokus pembahasan makalah. Namun secara garis besar, kesepakatan tindakan dalam masyarakat terjadi secara samar yang mereka ciptakan sendiri untuk mereka sendiri, (Abu 'Ajilah, 1986 : 43). Kesepakatan ini menjadi logis apabila mereka hidup dalam berbagai aspek kehidupan yang sama dan menghadapi permasalahan yang sama pula sehingga menghasilkan suatu tindakan yang sama.

Akal budi dengan berbagai karakternya ini menjadi sumber utama terbentuknya *'urf* dalam masyarakat, namun terkadang *'urf* bisa dimunculkan oleh pemegang otoritas tertentu seperti dibuat oleh pemimpin politik, hakim, figur tertentu atau semacamnya. Sebagai contoh *'urf* yang diadakan oleh seorang Sultan dinasti Fatimiyah, Jauhar as-Saqli yang mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini awalnya untuk mempersatukan ummat Islam dalam menghadapi pasukan salib Kristen, dan selanjutnya peringatan ini diikuti oleh ummat Islam di berbagai tempat di sunia sampai sekarang seperti halnya di Indonesia. Dan masih banyak contoh lain seperti adanya seragam sekolah, hari libur dan sebagainya

¹³ Perkataan Ibnu Qayyim dalam masalah perubahan fatwa sesuai kondisi sebagai berikut:
الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها و مصلحة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن ادخلت بالتأويل.

Terkadang *'urf* juga dimunculkan oleh seorang hakim / *qadi* atau dalam istilah yang lebih umum dimunculkan oleh produk hukum. *'Urf* yang dihasilkan oleh jenis ini sangat variatif karena memang produk hukum, sebagaimana dijelaskan di atas, selalu berkaitan dengan perkembangan zaman dan keadaan, misalnya pelarangan poligami di Tunisia, hak menceraikan suami bagi Istri di India, administrasi perceraian di Pakistan dan *wasiyyah wajibah* di Mesir, (Atha' Mudhar, 2003 : 97-100).

Namun demikian, varian sumber *'urf* dalam masyarakat menjadi tidak penting dalam tinjauan Hukum Islam, sebab dari manapun sumber *'urf* itu muncul, pembahasan hukum Islam dalam konteks istimbat hukum adalah *'urf* itu sendiri apakah *'urf* itu sah atau tidak. Hal mana akan dibahas pada macam-macam *'urf* di bawah ini.

E. Macam-Macam *'Urf*

Pembagian *'urf* bisa dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Wahbah Zuhaili melihat dari tiga sudut pandang. Pertama dari segi bentuknya, *'urf* bisa dikelompokkan menjadi bentuk, (2001 : 833-835);

- a. *'Urf lafziy* yaitu *'urf* berbentuk bahasa. *'urf* ini banyak terjadi pada masyarakat seperti kata daging diartikan sebagai daging sapi, bukan daging ikan atau ayam. Melihat bentuk ini seandainya seorang bersumpah untuk tidak makan daging, maka dia tidak berdosa apabila makan daging ikan atau daging ayam.
- b. *'Urf 'amali* yaitu *'urf* yang berbentuk perbuatan seperti biaya nafaqah keluarga, pemberian hadiah kepada calon istri, pembagian hak untuk para dan beberapa contoh yang telah banyak disinggung pada bab sebelumnya.

Kedua, *'urf* bisa dilihat dari luas cakupannya terbagi dalam dua bentuk *'urf* ;

- a. *'Urf 'amm*, yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh pelosok negeri atau menjadi *'urf* mayoritas penduduk negeri sesuai dengan latar belakang sosial budaya dan masanya, contoh tidak ada batas banyak penggunaan air pada WC umum, penggunaan seragam atau batik pada hari-hari tertentu dan sebagainya.
- b. *'Urf khas*, yaitu *'urf* yang berlaku pada Negara tertentu atau pada sekelompok orang tertentu sesuai dengan perkembangan faktor yang mempengaruhinya, seperti pembagian waris adat yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Madura, Minangkabau, Kalimantan selatan juga *'urf* di daerah tertentu lainnya.

Ketiga, *'urf* juga bisa dilihat dari segi hubungannya dengan syariat Islam yang terbagi ke dalam dua bentuk ;

- a. *'Urfsahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar' seperti *'urf* yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan sesuatu yang dianggap haram oleh syar', contoh akad salam, pemberian

hadiah kepada tunangan atau umum di Madura disebut dengan lamaran dan sebagainya.

- b. *'Urffasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nilai-nilai syar' seperti menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal, misal pemakaian cincin tunangan yang terbuat dari bahas emas buat laki-laki, penyajian khomr dalam perayaan tertentu dan sebagainya.

F. Kaidah Fiqhiyyah Terkait *'Urf*

Wahbah Zuhaili menyebutkan ada sebelas kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *'urf* di antaranya, (2001 : 858-861) ;

- a. العادة محكمة¹⁴
- b. المعروف عرفا كالمعروف شرطا¹⁵
- c. التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط¹⁶
- d. لاينكرتغير الأحكام بتغير الأزمان¹⁷
- e. انما يعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت¹⁸

Dari kelima contoh kaidah fiqhiyyah ini tercermin respon hukum Islam terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Respon ini bisa menjadikan hukum Islam eksis dalam setiap kehidupan masyarakat dengan latar sosial budaya yang berbeda. Kaidah-kaidah ini bisa dikatakan sebagai sisi profanitas hukum Islam, di samping juga terdapat sisi sakranitas hukum Islam. Sebagai contoh kaidah لاينكرتغير الأحكام بتغير الأزمان kaidah ini menjelaskan perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman yang berkembang di masyarakat. Seandainya perubahan hukum tidak terjadi dalam perubahan dalam masyarakat, maka akan memberatkan *mukallaf* dalam hal ini masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan di syariatkan Islam sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Hajj ayat 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج

“dan tidak kami ciptakan pada kalian kesusahan dalam urusan agama”.

¹⁴ “adat kebiasaan itu dikokohkan (oleh syar)”

¹⁵ “sesuatu yang dikenal oleh *'urf* sama halnya diketahui oleh syar”

¹⁶ “penjelasan *'urf* sama dengan penjelasan syar”

¹⁷ “tidak bias dipungkiri bahwa perubahan hukum seiring dengan perubahan masa”

¹⁸ “sesungguhnya adat diperhitungkan apabila berlaku umum”

G. Penutup

Urf merupakan metode istimbath hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan ummat Islam, namun demikian pengingkaran terhadap *urf* sebagai metode istimbath hukum sama halnya mengingkari terhadap berbagai aspek kehidupan manusia sebagai manusia yang berpikir dan bersosial. Oleh sebab itu dibutuhkan peneguhan secara terus menerus terhadap keujjahannya dalam pemikiran hukum Islam yang bersifat responsive.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ajilah, Mustafa Abdur Rahim, 1986, *al-'Urf wa A'saruhu fit Tasyri' al-Islami*, Libya : al-Manshat al-Ammah li an-Nasr wa Tauzi' wa I'lan
- 'Ala' al-Din Ali Mohammad Bin Ibrahim, 1995, *Tafsir al-Khazin*, Beirut : Daar Kutub Ilmiah
- Al-Alusi, 1997, *Ruh al-Ma'ani*, Beirut : Dar ihya' al-Tura's al-Islami
- An-Nawawi, 1974, *al-Majmu' Syarh al-Muhasab xvi* , Lebanon : Dar Kutub Ilmiah
- al-'Asyqar, Muhammad Sulaiman, 1978, *'Af'al al-Rasul wa Dalalatuha 'ala al-Ahkam as-Syar'iyah*, Kuwait : Maktabah al-Manar al-Islamiyah
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar, 2000, *Fath al-Bari vol x*, Beirut : Dar Fikr
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, 1987, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar*, Beirut : Dar Ibnu Ka'sir
- Coulson, N.J., 1992, *Fi Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Beirut : al-Mu'asasah al-Jami'iyah li ad-Dirasah wa an-Nasyr wa al-Tauzi'
- Ibnu Kathir, 1987, *Tafsir al-Quran al-Azim Vol II*, Lebanon : Dar Ma'rifah
- Al-Jawzi, Ibnu Qayyim, 1995, *I'lam al-Muwaqqi'in vol III*, Beirut : Dar Kutub Ilmiah
- Karim, Khalil 'Abdul, 1990, *Syariah Sejarah Perkelahian Makna*, Jogjakarta : LKiS
- Mahfud, Syech, tt, *Mauhibah D'zi al-Fadl*, tt
- Ma'luf, Louis, 1977, *al-Munjid fi Lugat*, Surabaya : Mutiara
- Mudzhar, Atho', 2003, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta : Religious Research and Development and Training
- Al-Naisaburi, 1411, *Asbab al-Nuzul al-Quran I*, Beirut : Dar Kutub ilmiah
- Al-Qalyubi, Syihab ad-Din Ahmad Bin Ahmad, 1998, *Hasyiyatan qalyubi ala Syarh Jalaludin al-Mahalli ala Minhaj at-Talibin III*, Lebanon : Dar
- Al-Syatibi, 2003, *al-Muwafaqat vol II*, Lebanon : Dar Kutub Ilmiah
- Al-Thobari, 2000, *Tafsir at-Thobari VII*, Mekah :Muasasah al-Risalah
- Al-Wahidi, Abu Hasan Ali Bin Ahmad, 1992, *Asbab Nuzul al-Quran*, Dimam : Dar Islah
- Wahbah Zuhaili, 2001, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Dar Fikr
- Zaidan, Muhammad al-Abyani, tt, *Syarh al-Ahkam as-Syari'ah, fi al-Ahwal as-Syahksiyah*, Bagdad : an-Nahda Book Shop